



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 26 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA)**  
**DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, pasal 13, pasal 14, pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak ( KIBBLA ) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka Perlu Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak ( KIBBLA ) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Peraturan Bupati.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

- Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.(Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 7,tambahan lembaran Negara RI Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995

- tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah nomor 10 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

**Menetapkan :**

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN IBU,  
BAYI BARU LAHIR DAN ANAK.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik
10. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
11. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.

12. Tenaga KIBBLA adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada pemerintah, swasta maupun mandiri.
13. Sumber Daya Manusia /Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikat melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang menghimpun berbagai Upaya perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan serta Pendayagunaan Tenaga Kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Perorangan, Kelompok dan Masyarakat Umum dibidang Kesehatann secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adlah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja
16. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
17. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.
18. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar
19. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetisinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
20. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalh Proses Penelaahan bersama kasus kesakitan dan Kematian Ibu dan Perinatal dan Penatalaksanaannyadengan menggunakan berbagai Informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di suatu wilayah.
21. Air susu ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
22. Inisiasi Menyusui Dini ( early initiation) yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses membiarkan bayi dapat menyusu sendiri segera setelah lahir dengan cara langsung meletakkan bayi di Dada Ibu,kontak kulit dengan kulit minimal satu jam.
23. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat Gizi,di berikan

pada bayi atau anak usia 5-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI.

24. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerahan dan menyimpan Air Susu Ibu yang dilengkapi dengan sarana dan Prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat mencuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
25. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, meliputi tempat Ibadah, pasar tradisional, swalayan, mal, terminal, stasiun kereta api, Hotel, tempat wisata dan lain sebagainya.
26. Klinik laktasi adalah ruang laktasi yang dilengkapi dengan tenaga, sarana prasarana untuk memberikan konseling laktasi.
27. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
28. Daerah terpencil adalah daerah yang secara geografis sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan Geografis ( kepulauan, Pegunungan, daratan, hutan dan rawa ), transportasi dan sosial Budaya.
29. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
30. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan oleh Masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada Masyarakat guna memperoleh Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak Balitanya.
31. Kelas Ibu Hamil adalah Kelompok Belajar Ibu-Ibu Hamil
32. Desa Siaga adalah Desa yang Penduduknya mempunyai Kesiapan Sumber Daya dan Kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah Kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan Kesehatan secara Mandiri.
33. Dukun Bayi adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus dan membantu Bidan dalam menolong Persalinan dan Perawatan Bayi
34. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
35. Deteksi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya DDTK adalah pengawasan yang dilakukan pada proses tumbuh kembang Anak yang di ukur menggunakan instrumen.
36. Imunisasi adalah kegiatan memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu bagi bayi atau Balita melalui pemberian vaksin..
37. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
38. Fasilitas pelayanan kesehatan KIBBLA adalah sarana yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
39. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

**BAB II**  
**WEWENANG, RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH**  
**DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Wewenang**  
**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki wewenang membuat kebijakan dan aturan terhadap peningkatan pelayanan KIBBLA, melakukan Audit Maternal Perinatal terhadap setiap kasus yang terkait kematian Ibu dan Bayi, Mengatur, membina, mengawasi, mengevaluasi pelayanan, sampai mencabut izin praktek tenaga KIBBLA dan fasilitas kesehatan KIBBLA. Namun sebelumnya Dinas Kesehatan dapat memberi peringatan dengan melakukan tindakan administrasi berupa :
  - a. Teguran Lisan
  - b. Teguran Tertulis
- (2) Pembinaan pelayanan dilaksanakan setiap bulan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui :
  - a. Pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan.
  - b. Fasilitasi teknis pelayanan.
  - c. Konsultasi teknis pelayanan.
  - d. Koordinasi pelayanan
- (3) Pengawasan dilakukan setiap saat terhadap penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (4) Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk secara tertulis, setiap 3 (tiga) bulan evaluasi pada tingkat klaster kecamatan, setiap 6 (enam) bulan pertemuan evaluasi tingkat Kabupaten dan pada akhir tahun dilaksanakan pertemuan evaluasi akhir yang di hadiri oleh seluruh fasilitator kecamatan dan PKK
- (5) Peringatan dan Pencabutan izin praktek tenaga Kesehatan serta fasilitas kesehatan KIBBLA dilakukan apabila terbukti melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai standard.

**Bagian Kedua**  
**Tanggung Jawab**  
**Pasal 3**

- (1) Ruang Lingkup tanggung Jawab Pemerintah Daerah Adalah ;
  - a. Mengatur, Membina dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA;
  - b. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang merata dan terjangkau oleh Masyarakat;
  - c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

(2) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

- a. Tingkat Kabupaten
  1. Membuat Kebijakan
  2. Tersedianya data meliputi tenaga, sarana, sasaran dan cakupan / hasil kegiatan.
  3. Perencanaan Kebutuhan anggaran Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA yang bermutu, merata dan terjangkau.
  4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan KIBBLA sesuai standar yang berlaku.
  5. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan KIBBLA.
  6. Melaksanakan sosialisasi kebijakan KIBBLA.
- b. Tingkat Kecamatan
  1. Melaksanakan kebijakan Kabupaten bersama unsure penyelenggara Tingkat Kecamatan.
  2. Tersedianya data meliputi tenaga, sarana, sasaran dan cakupan/hasil kegiatan.
  3. Perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggara pelayanan KIBBLA yang bermutu merata dan terjangkau.
  4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan KIBBLA sesuai standar yang berlaku.
  5. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan KIBBLA.
  6. Membantu menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan KIBBLA (misal: Kemitraan, Desa Siaga).
  7. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung KIBBLA.
  8. Melaksanakan sosialisasi KIBBLA.
- c. Tingkat Desa
  1. Melaksanakan kebijakan Kabupaten bersama unsur penyelenggara Tingkat Desa.
  2. Melaksanakan pendataan sasaran.
  3. Menyediakan lahan untuk membangun sarana kesehatan agar terselenggaranya pelayanan KIBBLA secara berkelanjutan.
  4. Memberdayakan dan menggerakkan semua unsur masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, dan karang taruna) untuk mendukung kegiatan KIBBLA.
  5. Membantu menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan KIBBLA (misal: Ambulan Desa, Tabulin, Dasolin, Donor Darah, Kemitraan).
  6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan KIBBLA.
  7. Melaksanakan sosialisasi KIBBLA.



**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA**  
**Pasal 4**

Penyelenggara pelayanan KIBBLA meliputi :

- a. RSUD;
- b. Puskesmas;
- c. Puskesmas Pembantu;
- d. Posyandu;
- e. Ponkedes/Polindes;
- f. Rumah Bersalin;
- g. Rumah Sakit Bersalin;
- h. Dokter Praktek Swasta;
- i. Bidan Praktek Swasta;
- j. Balai Pengobatan Swasta;
- k. Tim Kesehatan Desa (TKD).

**Bagian Keempat**  
**Jenis Layanan KIBBLA**  
**Pasal 5**

Jenis layanan KIBBLA sesuai dengan ruang lingkup Pelayanan KIBBLA meliputi;

- a. Pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- d. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas
- e. Pelayanan Kesehatan Ibu Menyusui
- f. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- g. Pelayanan Kesehatan Bayi dan
- h. Pelayanan Kesehatan Balita

**Pasal 6**

Pelayanan kesehatan wanita usia subur meliputi :

- a. Penyuluhan kesehatan reproduksi;
- b. Penyuluhan calon pengantin;
- c. Pemberian imunisasi TT pada calon pengantin; dan
- d. Pelayanan KB.

**Pasal 7**

Pelayanan kesehatan ibu hamil meliputi :

- a. Penyuluhan KIA dengan media buku KIA;

- b. Pemeriksaan Ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan dengan jenis pemeriksaan :
  - 1) Timbang dan Tinggi badan;
  - 2) Tensi;
  - 3) TT;
  - 4) Tablet tambah darah;
  - 5) Tinggi fundus;
  - 6) Temuan laboratorium; dan
  - 7) Temu wicara.
- c. Penyuluhan IMD; dan
- d. Pelayanan gizi.

### **Pasal 8**

Pelayanan kesehatan untuk ibu bersalin meliputi :

- a. Pemeriksaan ibu bersalin;
- b. Persalinan oleh tenaga kesehatan; dan
- c. Pelaksanaan IMD.

### **Pasal 9**

Pelayanan kesehatan untuk ibu nifas meliputi :

- a. Kunjungan pasca melahirkan minimal 3 (tiga) kali selama masa nifas;
- b. Pemeriksaan ibu nifas;
- c. Pemberian vitamin A dosis tinggi; dan
- d. Penyuluhan perencanaan KB.

### **Pasal 10**

Pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui meliputi :

- a. Penyuluhan ASI Eksklusif;
- b. Penyuluhan gizi bagi ibu menyusui; dan
- c. Pelayanan kesehatan ibu menyusui.

### **Pasal 11**

Pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir meliputi :

- a. Pemberian injeksi vitamin K;
- b. Pemberian imunisasi HB uniject;
- c. Perawatan tali pusat; dan
- d. Observasi bayi baru lahir.

### **Pasal 12**

Pelayanan kesehatan untuk bayi meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan bayi;
- b. Pemberian imunisasi dasar lengkap;

- c. Pemberian vitamin A dosis 100.000 (seratus ribu) IU;
- d. Penimbangan minimal 8 kali setahun;
- e. DDTK 4 (empat) kali setahun; dan
- f. Pelayanan gizi.

### **Pasal 13**

Pelayanan kesehatan untuk anak balita meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan anak balita;
- b. Penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun;
- c. Pemberian vitamin A 2 (dua) kali setahun;
- d. DDTK 2 (dua) kali setahun; dan
- e. Pelayanan gizi

## **BAB III**

### **SUMBER DAYA MANUSIA/ JENIS TENAGA KESEHATAN PENYELENGGARA KESEHATAN KIBBLA**

### **Pasal 14**

- (1) Sumber Daya Penyelenggaraan KIBBLA terdiri dari :
  - a. Sumber daya manusia tenaga kesehatan; dan
  - b. Sumber daya manusia dari Lintas Sektor dan masyarakat.
- (2) Sumber daya manusia tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Dokter spesialis anak;
  - b. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
  - c. Dokter umum;
  - d. Bidan;
  - e. Perawat;
  - f. Petugas KB
  - g. Tenaga promosi kesehatan; dan
  - h. Tenaga gizi.
- (3) Sumber daya manusia dari Lintas Sektor dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Satpol PP;
  - b. Kepolisian
  - c. Kementerian Agama
  - d. Badan Ketahanan Pangan
  - e. PKK;
  - f. Tokoh masyarakat.
  - g. Kader Kesehatan

**BAB IV**  
**REKRUTMEN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN**

**Pasal 15**

Rekrutmen PNS dan Non PNS untuk formasi dokter spesialis, dokter umum, bidan ataupun perawat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

- (1) Dokter spesialis anak dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan ditempatkan di Rumah Sakit.
- (2) Dokter umum ditempatkan di Rumah Sakit dan Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.
- (3) Bidan ditempatkan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- (4) Bidan desa ditempatkan dan bertempat tinggal di desa tempat bertugas.
- (5) Perawat ditempatkan di Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu
- (6) Tenaga promosi kesehatan dan tenaga gizi ditempatkan di Puskesmas.
- (7) Pegawai Negeri Sipil.

**BAB V**  
**KEMITRAAN BIDAN DESA DAN DUKUN BAYI**

**Pasal 17**

- (1) Dalam upaya pelayanan kesehatan ibu bersalin, bidan desa dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi setempat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang isinya sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Ruang lingkup kerja sama;
  - c. Hak dan kewajiban;
  - d. Jangka waktu kerjasama; dan
  - e. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya diketahui oleh Kepala Puskesmas, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.

**BAB VI**  
**TIM KIBBLA**  
**Pasal 18**

- (1) Tim KIBBLA dibentuk untuk pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan KIBBLA di daerah.
- (2) Tim KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim KIBBLA Kabupaten; dan
  - b. Tim KIBBLA Kecamatan.
- (3) Tim KIBBLA Kabupaten dan Tim KIBBLA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**PERAN LINTAS SEKTOR DAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Peran Lintas Sektor**  
**Pasal 19**

Peran Lintas Sektor dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi :

- a. Memfasilitasi proses penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang tersedia;
- b. Memfasilitasi ketersediaan alat promosi, kontrasepsi dan pelayanan KIBBLA;
- c. Mendorong menggerakkan masyarakat untuk berperan dan memanfaatkan program KIBBLA sesuai kapasitasnya.
- d. Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan memanfaatkan program KIBBLA sesuai kapasitasnya; dan
- e. Mendorong masyarakat untuk berperan dalam program KIBBLA.

**Bagian Kedua**  
**Peran Masyarakat**  
**Pasal 20**

Dalam pelaksanaan program KIBBLA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masyarakat berperan serta dalam bentuk :

- a. Mengikuti sosialisasi program KIBBLA;
- b. Penggalangan dana masyarakat melalui Tabulin dan Dasolin;
- c. Penyediaan sarana KIBBLA desa;
- d. Penyediaan sarana penyediaan transportasi (Ambulan desa);
- e. Penyediaan calon pendonor darah;
- f. Pengumpulan data dan pelaporan sasaran KIBBLA; dan
- g. Mendorong masyarakat lainnya untuk mengikuti kegiatan KIBBLA.

**BAB VIII**  
**JENIS SARANA / PRASARANA PELAYANAN KIBBLA**

**Pasal 21**

- (1) Pelayanan KIBBLA menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan standar yang berlaku sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang dibutuhkan adalah:
- a. Rumah sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta;
  - b. Klinik Swasta;
  - c. Puskesmas;
  - d. Posyandu;
  - e. Poskesdes;
  - f. Puskesmas Pembantu;
  - g. Rumah Sakit Bersalin;
  - h. Rumah Bersalin;
  - i. Dokter Praktek Swasta;
  - j. Bidan Praktek Swasta;
  - k. Balai Pengobatan;
- (2) Terhadap sarana dan prasarana KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IX**  
**WILAYAH TERPENCIL**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas bagi tenaga Kesehatan KIBBLA yang bertugas di daerah terpencil. Penetapan wilayah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Letak geografis
    1. Berada diwilayah yang sulit dijangkau;
    2. Pegunungan, pedalaman dan rawa-rawa;
    3. Rawan bencana alam baik gempa, longsor maupun gunung berapi.
  - b. Letak transportasi
    1. Transportasi yang umum digunakan (darat/air/udara) rutin maksimal 2 (dua) kali seminggu;
    2. Waktu tempuh memerlukan waktu pulang pergi lebih dari 6 (enam) jam perjalanan.
  - c. Sosial ekonomi
    1. Kesulitan pemenuhan bahan pokok;
    2. Kondisi keamanan.

- (2) Penerapan wilayah terpecil saebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X PEMBIAYAAN KIBBLA**

### **Pasal 23**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan KIBBLA berasal dari :
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah; dan
  - c. Masyarakat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **BAB XI PENGAWASAN DAN TATA CARA PELAPORAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pengawasan dan Pelaporan kegiatan KIBBLA dilakukan secara berjenjang sesuai peran dan tanggung jawabnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat melalui Tim Kesehatan Desa ataupun di tempat Penyelenggara Pelayanan KIBBLA, sepanjang tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaporan wajib dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekaligus sewaktu waktu jika diperlukan, meliputi;
- a. Pws KIA.
  - b. Pertolongan Persalinan
  - c. Inisiasi Menyusui Dini
  - d. ASI Eksklusif
  - e. Imunisasi
  - f. KB
  - g. Kesehatan Bayi dan Balita
  - h. Kesakitan dan Kematian Bayi dan Balita
  - i. Kematian Ibu
- (4) Setiap Tenaga Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan KIBBLA wajib melaporkan bila terjadi kematian Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dalam batas waktu 24 jam ke Dinas Kesehatan secara berjenjang.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGADUAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Unit Pengaduan Masyarakat di bentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang beranggotakan setiap Bidan yang berkaitan dengan Pelayanan KIBBLA yang diketahui oleh Bidang Kesga.
- (2) Unit Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menerima pengaduan dalam rangka penegakan hukum, yang dilengkapi dengan alamat, nomor telepon, nomor faximile/alamat e-mail.
- (3) Unit Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan verifikasi sebagai bentuk Penanganan Pengaduan, dengan tahapan sebagai berikut;
  - a. Penerimaan
  - b. Penelaahan
  - c. Tanggapan dalam bentuk surat pemberitahuan atau pemeriksaan atas kebenaran Pengaduan; dan
  - d. Tindak lanjut Pengaduan/ Pengawasan dalam bentuk samsi administrasi
- (4) Ruang Lingkup yang diadakan adalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan Jenis pelayanan KIBBLA
- (5) Mekanisme tata cara pelaporan Pengaduan dapat disampaikan secara Lisan dan/ atau tertulis.
- (6) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan sebagai berikut;
  - a. Langsung kepada petugas penerima Pengaduan, dan/atau pengaduan secara langsung dilakukan dengan cara mengadu/mengisi buku catatan pengaduan.
  - b. Melalui telepon  
Pengaduan melalui telepon dilakukan dengan cara petugas penerima pengaduan mencatat pengaduan dalam formulir isian pengaduan.
- (7) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan melalui;
  - a. Surat
  - b. Surat elektronik/email
  - c. Faxsimile
  - d. Layanan pesan singkat dan/atau
  - e. Cara lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.
- (8) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi;
  - a. Identitas pengadu dengan memuat informasi mengenai nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
  - b. Lokasi terjadinya pelanggaran, dan
  - c. Waktu terjadinya pelanggaran.



## **PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
Pada tanggal 11 Mei 2015

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2015 NOMOR 26